

LEGALISASI PERNIKAHAN MELALUI KEPEMILIKAN BUKU NIKAH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAK SUAMI DAN ISTRI

Encep Saefullah¹, Siti Fatimah Azzahro², Naila Syifa³, Annisa⁴, Thasya Azhari M⁵

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen

²Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Industri

³Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bimbingan dan Konseling

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen

⁵Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi

¹²³⁴⁵Universitas Bina Bangsa

Email: encepsaefullah82@gmail.com¹, sitifatimahazzahro21@gmail.com²,
nailasyifa5644@gmail.com³, anisaadung@gmail.com⁴, thasyaazharimunir05@gmail.com⁵

Abstrak

Program pengabdian ini diinisiasi untuk merespons krusialnya legalitas pernikahan dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Fokus utama kegiatan tertuju pada masyarakat Desa Jatimulya yang cenderung memprioritaskan keabsahan perkawinan secara sosiologis dan religius dibandingkan dengan aspek administratif negara. Fenomena ini kerap memicu komplikasi hukum, terutama terkait hak kewarisan dan akses identitas anak. Melalui kolaborasi strategis dengan Pengadilan Agama Rangkasbitung, program ini mengintegrasikan edukasi mengenai urgensi buku nikah dengan fasilitasi konkret isbat nikah. Sinergi ini bertujuan memperkuat literasi hukum sekaligus memberikan jaminan kepastian yuridis bagi ketahanan keluarga di wilayah tersebut. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan kemudahan administratif, serta mendorong terciptanya kepastian hukum dan kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci: Buku Nikah, Hukum Perkawinan, Pengadilan Agama, Kepastian Hukum, Kesejahteraan Keluarga.

Abstract

This community service program was initiated to address the crucial legality of marriage within the framework of positive law in Indonesia. The main focus of the activity is on the Jatimulya Village community, which tends to prioritize the sociological and religious validity of marriage over state administrative aspects. This phenomenon often triggers legal complications, particularly regarding inheritance rights and access to children's identities. Through a strategic collaboration with the Rangkasbitung Religious Court, this program integrates education on the urgency of marriage certificates with concrete facilitation of marriage confirmations. This synergy aims to strengthen legal literacy while ensuring legal certainty for family resilience in the region. Thus, this community service activity contributes significantly to increasing public legal awareness, providing administrative convenience, and encouraging legal certainty and family well-being.

Keywords: Marriage Book, Marriage Law, Religious Courts, Legal Certainty, Family Welfare.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah akad suci yang melegalkan hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram, sekaligus menetapkan hak serta kewajiban timbal balik di antara mereka. Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, pernikahan membentuk kerangka hukum bagi sepasang insan untuk membina kehidupan rumah tangga. Mengingat sifatnya yang formal dan sakral, ikatan ini memiliki nilai kesucian yang tinggi dalam tatanan sosial, sehingga harus dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tujuan luhurnya (Yunus, 2018). Perkawinan merupakan persoalan yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga berperan dalam membentuk unit sosial paling dasar dalam masyarakat, yaitu keluarga. Di negara dengan mayoritas penduduk beragama dan sistem hukum yang menjunjung tinggi legalitas pernikahan, ironi terbesar justru terletak pada fakta bahwa jutaan pasangan hidup bersama tanpa memiliki bukti sah secara hukum maupun agama (Muhammad, 2020). Kementerian Agama (Kemenag) melaporkan sebanyak 34,6 juta pasangan di Indonesia tidak memiliki buku nikah berdasarkan data pendudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) tahun 2021.

Fenomena nikah siri tetap menjadi topik yang krusial dalam diskusi hukum karena kompleksitas masalah yang sering muncul pascapelaksanaan prosesi tersebut. Dampak negatif dari pernikahan di bawah tangan ini tidak hanya menyentuh aspek kehidupan suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang rumit bagi status dan masa depan anak yang dilahirkan. (Zainuddin & Mansari, 2019). Persoalan yang dihadapi baik yang berkaitan dengan administrasi kependudukan maupun persoalan yuridis bagi pihak yang melakukannya. Begitu pula bagi anak yang turut merasakan langsung akibat dari nikah siri yang dilakukan oleh orang tuanya. Nikah siri, atau pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), bukanlah fenomena baru di Indonesia. Banyak pasangan memilih menikah siri karena berbagai alasan, mulai dari keterbatasan administrasi hingga pertimbangan budaya atau agama (Nabila et al., 2022). Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi pada lembaga negara, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), memicu implikasi serius secara sosial dan yuridis. Absennya buku nikah membuat pasangan tidak memiliki status legal di mata hukum. Kondisi ini menempatkan istri pada posisi rentan tanpa perlindungan hukum saat terjadi sengketa domestik atau perceraian. Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan ini terancam kesulitan memperoleh akta kelahiran yang sah, yang berujung pada terhambatnya hak atas pendidikan, kesehatan, serta kepastian hak waris (Gultom, 2024).

Pada perspektif hukum positif Indonesia, pernikahan diposisikan sebagai lembaga resmi yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Teks undang-undang yang mengatur persoalan pencatatan perkawinan dalam regulasi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam di antaranya Pasal 4, 5, 6 dan 7 yang secara eksplisit menyebutkan syarat sah perkawinan dan pencatatan perkawinan (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021). Keabsahan pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal, yakni pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Humbertus, 2019). Rumusan atas pasal 2 ayat (1) ini memiliki konsekuensi bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Nelli, 2020). Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan

kepercayaannya itu sendiri, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang sebagaimana diketahui bahwa masyarakat yang beragama Islam tentu mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam secara otonom (Kharis, 2024). Kemudian Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan perkawinan sendiri menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini adalah pencatatan “peristiwa penting”, bukan “peristiwa hukum”. Hal ini dapat terlihat jelas dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ibad, 2019).

Pada tatanan masyarakat, perkawinan merupakan momentum krusial yang menyatukan dua insan dalam komitmen formal. Lebih dari sekadar ikatan batin, pernikahan membawa implikasi yuridis dan kemasyarakatan yang luas. Merujuk pada regulasi di Indonesia, setiap perkawinan bagi warga beragama Islam diharuskan melalui proses registrasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dokumentasi resmi berupa kutipan akta nikah atau buku nikah merupakan instrumen hukum yang menjadi bukti autentik atas keabsahan sebuah perkawinan, sehingga kedudukannya sangat vital. (Sobari et al., 2023).

Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diberlakukan hampir empat dekade, sebagian masyarakat masih belum memahami isinya. Hal ini tercermin dari masih banyaknya perkawinan yang dilaksanakan hanya berdasarkan adat, tanpa memperhatikan aturan formal dalam undang-undang tersebut, terutama mengenai batas usia calon mempelai (Fathoni, 2019). Akibatnya, masyarakat sering mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai kebutuhan administratif, seperti pembuatan akta kelahiran anak dan dokumen penting lainnya. Kondisi ini muncul karena minimnya pemahaman mengenai dasar hukum, kedudukan, mekanisme, serta konsekuensi hukum apabila tidak menaati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Situasi serupa juga terjadi di Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, yang masih banyak ditemukan praktik pernikahan siri maupun perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada, maka dilaksanakan kegiatan penyuluhan terkait urgensi kepemilikan buku nikah dalam menjamin hak-hak suami istri menurut hukum positif Indonesia di Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan buku nikah bagi masyarakat yang belum memiliki buku nikah selain itu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara perkawinan yang sah serta pentingnya pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kesejahteraan keluarga.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan melibatkan langsung masyarakat Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, melalui kerja sama dengan Pengadilan Agama Rangkasbitung. Fokus kegiatan adalah penyuluhan dan fasilitasi pengadaan buku nikah bagi pasangan suami istri, sekaligus memberikan pemahaman mengenai urgensi pencatatan perkawinan dalam menjamin hak-hak hukum keluarga. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Observasi lapangan, untuk mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat terkait tingkat pemahaman dan kepemilikan buku nikah di Desa Jatimulya.

- b. Koordinasi dengan aparat desa dan Pengadilan Agama, guna memperoleh dukungan administratif serta memastikan prosedur pengadaan buku nikah berjalan sesuai ketentuan hukum.
- c. Wawancara dan dialog, bersama tokoh masyarakat, aparat desa, serta pasangan suami istri untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan kendala yang dihadapi terkait kepemilikan buku nikah.
- d. Penyuluhan hukum, berupa pemaparan materi mengenai dasar hukum perkawinan, fungsi dan manfaat buku nikah, serta konsekuensi hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya.

Program ini bertujuan memfasilitasi perolehan buku nikah bagi pasangan yang belum memilikinya melalui pendampingan administratif dan prosedural ke Pengadilan Agama, termasuk edukasi mengenai proses isbat nikah. Strategi penyampaian informasi dilakukan lewat metode ceramah serta diskusi dua arah. Narasumber dari Pengadilan Agama memberikan paparan komprehensif terkait urgensi legalitas pernikahan, sementara sesi tanya jawab dimanfaatkan untuk menggali persoalan nyata yang dihadapi warga. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di tingkat masyarakat

HASIL PEMBAHASAN

Setelah kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dapat diketahui bahwa materi mengenai pentingnya kepemilikan buku nikah sangat relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini tampak dari tingginya antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung, baik pada saat pemaparan materi maupun diskusi interaktif. Banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai fungsi buku nikah dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap kedudukan buku nikah sebagai dokumen resmi negara yang memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, serta menjamin hak-hak suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Hasil diskusi, terungkap bahwa sebagian masyarakat Desa Jatimulya selama ini masih memahami perkawinan sebatas pada ketentuan agama dan tradisi, tanpa menaruh perhatian serius terhadap kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibatnya, banyak pasangan mengalami kesulitan administratif, misalnya dalam pengurusan akta kelahiran anak, dokumen kependudukan, hingga persoalan pembagian warisan. Tanpa buku nikah, status perkawinan tidak memperoleh pengakuan negara sehingga menimbulkan keterbatasan perlindungan hukum bagi keluarga.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan pengabdian ini tidak berhenti pada penyuluhan hukum semata, melainkan juga memberikan solusi nyata melalui fasilitasi pengadaan buku nikah. Bekerja sama dengan Pengadilan Agama Rangkasbitung, tim pengabdian membantu pasangan yang belum memiliki buku nikah untuk mengurus dokumen administratif, termasuk pendampingan dalam proses itsbat nikah bagi pasangan yang menikah secara agama tetapi belum tercatat resmi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, tetapi juga dapat langsung mengakses mekanisme hukum untuk memperoleh buku nikah.

Pada pilar dalam institusi penegak hukum, Hakim Peradilan Agama wajib mengaktualisasikan otoritasnya melalui kacamata politik hukum yang berkeadilan. Dalam setiap putusannya, hakim dituntut untuk mengambil kebijakan yang tepat dengan menyelaraskan tujuan ideal hukum dan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat (Mansari et al., 2018).

Kegiatan ini sekaligus berfungsi sebagai media transfer pengetahuan, sarana dialog, dan konsultasi hukum yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Melalui kombinasi penyuluhan hukum dan fasilitasi pengadaan buku nikah, diharapkan kesadaran hukum masyarakat Desa Jatimulya semakin meningkat. Ke depan, masyarakat diharapkan lebih memahami urgensi pencatatan perkawinan, memperoleh perlindungan hukum yang memadai, serta merasakan manfaat kepemilikan buku nikah bagi kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan kesejahteraan keluarga.

KESIMPULAN

Hasil dari program pengabdian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Desa Jatimulya terhadap pentingnya kepemilikan buku nikah masih perlu ditingkatkan. Masih ditemukan pandangan bahwa keabsahan perkawinan hanya bersandar pada aspek religi dan adat semata, tanpa memedulikan pendaftaran secara negara. Akibatnya, muncul berbagai hambatan yuridis dan administratif, seperti kendala legalitas identitas anak serta lemahnya proteksi hukum bagi istri dalam lingkup domestik.

Implementasi penyuluhan dan fasilitasi yang bersinergi dengan Pengadilan Agama Rangkasbitung ini telah berhasil memberikan literasi hukum perkawinan sekaligus solusi konkret bagi warga melalui layanan isbat nikah. Program pengabdian ini bertransformasi dari sekadar edukasi teoretis menjadi langkah nyata yang menjawab problematika administrasi di lapangan. Tingginya partisipasi publik menegaskan bahwa inisiatif ini sangat aplikatif, efektif dalam mendorong tertib administrasi kependudukan, serta krusial dalam memperkuat pilar perlindungan hukum bagi setiap anggota keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya kegiatan ini tidak lepas dari dukungan penuh keluarga besar SDN 3 Jatimulya, masyarakat setempat, dan semangat tim mahasiswa KKM. Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Dosen Pembimbing Lapangan yang senantiasa mengarahkan kami, serta kepada Universitas Bina Bangsa atas kesempatan yang diberikan untuk mengabdikan kepada masyarakat.

REFERENSI

- Fathoni, M. yazid. (2019). Dan Pentingnya Pencatatan Perkawinan Berdasarkan. *Jurnal Abdi Insani LPPM Unram*, 6(April), 136–147.
- Gultom, M. Y. (2024). Implikasi yuridis terhadap pelaksanaan pernikahan yang tidak dicatatkan pada kantor urusan agama dalam konsepsi kepastian hukum tesis. *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Humbertus, P. (2019). Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law and Justice*, 4(2), 101–111. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910>
- Ibad, M. B. (2019). Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. *Al-Hukama'*, 9(1), 195–230. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.195-230>
- Kharis, M. (2024). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim? *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(71), 71–86.
- Mansari, Dahlan, Mahfud, & Martunis. (2018). Gugatan cerai perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 4(1), 89–110. <https://www.merdeka.com/peristiwa/banda-aceh-rawan-kasus-kdrt-tertinggi-ada-di->
- Muhammad, N. E. (2020). Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah. *Al-Mizan*, 16(2), 273–298. <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1830>
- Nabila, U. Z., Yono, Y., & Arief, S. (2022). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri di Kecamatan Bojong Gede. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 89–100. <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.1443>
- Nelli, F. (2020). Wali Muhakkam dan Keabsahan Perkawinan di Indonesia. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 3. [https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1209/1/4-Wali muhakkam dan keabsahan perkawinan di Indonesia.pdf](https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1209/1/4-Wali%20muhakkam%20dan%20keabsahan%20perkawinan%20di%20Indonesia.pdf)
- Sobari, A., Sugeng, S., Ardiansyah, P., Ananta, A., Ayu, R. F., Juita, I., & Saputra, D. (2023). Proses Pengajuan Permohonan Duplikat Buku Nikah Di Kantor Urusan Agama (Kua). *Islamitsch Familierecht Journal*, 4(1), 36–48. <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i1.3936>
- Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>
- Yunus, M. (2018). Pelaksanaan Itsbat Nikah Massal Pasangan Suami Istri Tanpa Akta Nikah Di Kabupaten Luwu Utara. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(2), 1–22. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.3898>
- Zainuddin, M., & Mansari, M. (2019). Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak Di Banda Aceh Dan Aceh Besar. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(1), 23. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i1.4479>